# ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

(Skripsi)

# Oleh LUTHFI SEPIANSYAH MERAH HAMZAH



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022

#### **ABSTRAK**

# ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

#### **OLEH**

#### LUTHFI SEPIANSYAH MERAH HAMZAH

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada Notaris dalam pembuatan suatu akta. Dalam hal ini timbul kekosongan norma hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah analisis pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta notariil? (2) Apakah faktor yang menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta notariil?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data yang relevan dengan permasalahan antara lain bahan hukum sekunder Publikasi tentang hukum meliputi dan komentar ahli atas permasalahan. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notarill merupakan suatu proses analisis sanksi hukum pidana yang diterapkan kepada para pelaku tindak kejahatan pemalsuan akta yang dapat dikenakan pasal 263 KUHP. Pemidanaan terhadap pihak Notaris dapat dikenakan apabila terkait dengan pembuatan akta *partij* yang didasarkan pada keterangan palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan. Sehingga seorang notaris dapat dikenakan pidana pemalsuan dengan Pasal 263 KUHP *jo* Pasal 55 KUHP dengan syarat bahwa notaris tersebut telah dibujuk atau membujuk serta mengetahui keterangan tersebut palsu atau tidak benar.

# Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah

Dalam pemidanaan pelaku pemalsuan akta otentik memiliki beberapa hambatan yang ditemukan, berdasarkan hasil wawancara bersama Notaris di Bandar Lampung hambatan yang dirasakan oleh pihak notaris yaitu kurangnya literasi hukum pada masyarakat setempat, sehingga tidak banyak korban dari tindak pemalsuan akta riil yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian, lebih banyak kasus dimana pihak yang dirugikan memilih berdamai dengan pelaku pemalsuan dokumen akta riil. Sedangkan kurangnya fasilitas dan kelengkapan laboratorium forensik kriminalistik yang berada di wilayah hukum Provinsi Lampung menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk membuktikan dokumen yang dianggap palsu. Selain itu sering pula Notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan. Kerancuan ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam penjatuhan pidana pada pelaku pemalsuan akta otentik.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Memberikan pelatihan terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak merugikan untuk pihak pihak tertentu maupun diri sendiri. (2) Sebagai upaya preventif pemerintah dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya akta otentik sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus kasus pemalsuan dokumen khususnya akta otentik.

Kata kunci : Pemalsuan dokumen, Pemidanaan, Notaris

# ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

# Oleh LUTHFI SEPIANSYAH MERAH HAMZAH

# Skripsi

# Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

**Fakultas Hukum Universitas Lampung** 



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022 TAS LAMPUNG UNIN TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA MAUNO UNIVERSITAS LAW TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUN Judul Skripsi TAS LAM ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPPEMALSUAN DOKUMEN DALAMIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPU SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPLA SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPEMBUATAN AKTA NOTARIIL SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG SITAS LAMPUNG INVERSITAS LAMPUNG SLAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG NG UNIVERSITAS LAMPUNG SITAS LAMA G UNIVERSITAS LAMPUNG SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAN SITAS LAMPUNG, INIVERSITAS, SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS SITAS LAMPUNG UNIVERSITAS IVERSITAS LAMPUNI SITAS LAMPUNG UNIVERSITA ERSITAS LAMPUNI SITAS LAMPUNG UNIVERSIT ERSITAS LAMPUNI SITAS LAMPUNG UNIVERSIT ERSITAS LAMPUNI IVERSITAS LAMPUN SITAS LAMPUNG UNIVERSIT SITAS LAMPUNG UNIVERSITA ERSITAS LAMPUN NIVERSITAS LAMPUN MENYETUJUI 1. Komisi Pembimbing UNIVERSITAS LAMPUN SITAS LAMPUNG UNIVER UNIVERSITAS LAMPUN SITAS LAMPUNG, MINE AG UNIVERSITAS LAMPUN SITAS LAMPUNG UNIVE NG UNIVERSITAS LAMPUN SITAS LAMPUNG UNIVE UNIVERSITAS LAMPUN TAS LAMPUNG Dona Raisa Monica, S.H., M.H. AMPUN Diah Gustiniati, S.H., M. RSITA NIP 198607022010122003 AS LAME TAS LAMPUNG NIP 196208171987021001G JNIVERSITAS LAMPUN JNIVERSITAS LAMPUN 2. Ketua Bagian Hukum Pidana Tri Andrisman, S.H., M.Hum. NIP 196112311989031023

TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA SITAS LAMPUNG UNIN UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG G UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITA
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITA
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITA VERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUN MENGESAHKAN ERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMP TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMP TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUTAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUN TAS LAMPUNG Sekretaris/Anggota: Dona Raisa Monica, S.H., M.H. UNIVERSIAS LAMPUNG UNIVERSIAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNI TAS LAMPUNG UNIVERS TAS LAMPUNG UNIVERSIT UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVER UNIVERSITAS LAMPUNG TAS LAMPUNG UNIVERSIT TAS LAMPUNG UNIVERSIT UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVER TAS LAMPUNG PENGUJI Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. IG UNIVERSITAS LAMPUNG UNITAS LAMPUNG UNITAS LAMPUNG UNITAS LAMPUNG UNITAS UNITAS LAMPUNG UNITAS UNI TAS LAMPUNG UNIVERSITA NG UNIVERSITAS LAMPUNG UNI TAS LAMPUNG UNIVERSITAS
TAS LAMPUNG, Dekan Fakultas Hukum
TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UNI AS LAMPUNG UNIVERSITAS LAM AS LAMPUNG UNIVERSITAS I AMPUNG UNIVERSITAS TAS LAMPUNS TAS LAMPY TAS LAMP N Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.SERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG U TAS LAMP! VG UNIVERSITAS LAMPUNG UNI ITAS LAMPL TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUN 1002 UNIVERSITAS LAMPUNG U TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNI TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA TAS LAMPUNG UNIVERSITAS LA ON GUNIVERSITAS LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG UN LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUN G UNIVERSITAS LAMPUNG UNIV UNG UNIVERSITAS LAMPUNG UT NG UNIVERSITAS LAMPI RSITAS LAMPIN

# **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1852011099

**Bagian** 

: Hukum Pidana

**Fakultas** 

: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notariil" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. apabila kemudian hari terbukti bahwa skrisi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

**Bandar Lampung** 

Luthfi Sepiansyah MH

1852011099

#### **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah, penulis dilahirkan di Palembang pada tanggal 27 September 2000. Penulis adalah anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak (Alm).Hi. Amir Hamzah, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Merry Rosyeni.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Al-Hadi Bandung yang di selesaikan pada Tahun 2006, SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2012, SMP Kartika No. II-2 (Persit) Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2015, dan SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2018. Selanjutnya penulis pada Tahun 2018 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program pendidikan Strata 1 (S1), penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pematang wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni:

- Anggota Aktif Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F PERSIKUSI) Periode Tahun 2018.
- Anggota aktif Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Periode Tahun 2021.
- Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum
   Pidana Periode Tahun 2021-202

# **MOTTO**

"We are what we repeatedly do."

(Aristotle)

"Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran"

(Bung Hatta)

"Sesungguhnya Allah menuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebikbaiknya yang memberi pengajaran kepadamu.
Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

(Q.S An-Nisa: 58)

#### **PERSEMBAHAN**



Puji syukur atas kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak (Alm) Hi. Amir Hamah, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Merry Rosyeni yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku,

Terima kasih untuk kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang kuat dan konsisten kepada cita-cita.

#### Kakakku:

dr. Rizqa Atina Mira Hamzah, dr. M. Rezha Remontito, dr. Seulanga Rachmani Mira Hamzah, Letda laut (K) dr. Harun Akbar, M Fadel Aulia MH, S.H. yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku ke depan

#### SAN WACANA

Alhamdulilahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notariil" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

- 1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
- 2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- 4. Bapak Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktuya guna memberikan kritik, saran, masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
- 6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktuya guna memberikan kritik, saran, masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
- 7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Yhannu Setyawan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam perkuliahan.
- 10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang pel dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 11. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu Asmawati, Mba Tika dan Mas Izal yang somembantu dalam proses pemberkasan hingga ujian.
- 12. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini. Bapak Zulkarnain S.H.,

- M.Kn selaku Notaris , yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
- 13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Ayah (Alm) Hi. Amir Hamzah, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Merry Rosyeni yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis, serta menjadi pendorong semangat agar penulis terus berusaha keras mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.
- 14. Kepada kakak dr. Rizqa Atina Mira Hamzah, dr. M. Rezha Remontito, dr. Seulanga Rachmani Mira Hamzah, Letda laut (K) dr. Harun Akbar, Muhammad Fadel Aulia Merah Hamzah, S.H. yang aku banggakan, baik, serta tulus hatinya mendukung dan mendo'a kan ku.
- 15. Kepada ponakan-ponakan ku tercinta M. Arkana Omar, Shiza Almahyra Remontina, Shafiyyah Elmeera, Muhammad Zyandru Remontito, yang selalu mendoakan dan menyemangati dengan tawa canda.
- 16. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
- 17. Shantika Amanda yang selalu ada menemani dan membantu skripsiku dan selalu memotivasiku untuk sukses dan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
- 18. Sahabatku yang sudah seperti keluarga sendiri, Athallah Nataraga Subing, Hayqal Archiball Alam, Rizky Ramadhan, Gerry Repino, Muhammad Guzaldri Aswaguna, Agung Hasbunallah yang selalu ada kapanpun untuk

- bertukar cerita, keluh kesah, selalu mendukung satu sama lain, dan selalu ada dalam keadaan senang maupun duka.
- 19. Sahabat seperjuangan semasa kuliah, Ridho Dhany Semenguk, Edwar Yusuf, Radi Asa Istama Rayhan Aulian S, M. Raza Ari Putra, Arzangga Anugerah, Fasha Surya B, Rinaldi Akrabi, Arif Maulidino, Irfan Ratu Agung, M. hadi Anandito, Muhammad Zofran
- 20. Teman seperjuangan semasa kuliah Himpunan Mahasiswa Bujang Buntu (HIMA BUBU) yang saling mendukung semasa kuliah serta canda tawanya.
- 21. Grup KKN Kelurahan Pematang Wangi yang kompak, solid, selama 40 hari.
- 22. Keluarga Besar UKM-F Persikusi dan HIMA Pidana atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa.
- 23. Teman-teman mahasiwa Fakultas Hukum atas persahabatan dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
- 24. Seluruh Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah membantu dan membimbing penulis baik di dalam maupun di luar kelas selama penulis aktif berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 25. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik;
- 26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis mengucapkan mohon terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca. Khususnya bagi penulis dalam

mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Penulis

Luthfi Sepiansyah

# **DAFTAR ISI**

		Hala	aman
I.	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
	C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
	E.	Sistematika Penulisan	15
II.	TI	NJAUAN PUSTAKA	
	A.	Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	17
	B.	Tinjauan Umum Pemidanaan	22
	C.	Tugas, Fungsi dan Peran Notaris	29
	D.	Faktor yang Menghambat Pemidanaan	33
III	[.M]	ETODE PENELITIAN	
	A.	Pendekatan Masalah	36
	B.	Sumber dan Jenis data	36
	C.	Penentuan Narasumber	37
	D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
	E.	Analisis Data	39
IV	. н	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Memalsukan	
		Dokumen dalam Pembuatan Akta Notariil	40
	В.	Faktor yang Menghambat Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuar	1
		Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notariil	66

# V. PENUTUP

A.	Kesimpulan	74
В.	Saran	75

# DAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN

#### I. PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.<sup>1</sup>

Akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan

<sup>1</sup> Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta. 2007, hlm. 4.

\_

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang Undang Jabatan Notaris/UUJN), dimana Notaris dijadikan sebagai "pejabat umum", sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa: akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Demikian halnya menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang oleh atau dihadapan Pejabat

Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Notaris sebagai pejabat umum mempunyai beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris. Wewenang-wewenang tersebut antara lain:

- Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 4) Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 5) Melakukan pengesahan kesamaan fotokopi dengan surat aslinya;
- 6) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 7) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta otentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.<sup>2</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Habib Adjie. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. Citra Aditya Bakti Bandung. 2014. hlm.21

kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar.

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Perlunya suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap normanorma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.<sup>3</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Menurut Subekti, "yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus selalu ditandatangani".<sup>4</sup> Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo,<sup>5</sup> "bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peritiwa yang menjadi dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian". Dengan demikian, pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liliana Tedjosaputro, *Op.Cit*, hlm. 4

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta, Intermasa, 2001, hlm. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta, Liberty, 2008, hlm. 142.

kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian".<sup>6</sup>

Pada praktiknya banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh pemiliki akta tersebut, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.<sup>7</sup>

Salah satu contoh kasus terkait pemalsuan dokumen atau identitas dalam pembuatan akta notaris misalnya ketika membuat akta perjanjian antara perseroan terbatas dengan perorangan dari pihak perseoran yang menghadap bukan dari orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh perseoran untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian seorang notaris telah menuangkan identitas orang tersebut ke dalam minuta akta.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta

<sup>6</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 19

\_

Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadp Undang Undang Nomor* 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 45.

tentang apa yang sungguhsungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.<sup>8</sup>

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ke ranah hukum pidana yaitu memberika keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Dalam praktiknya di masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta.

Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak yang menghadap, sesuai kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf F Undang Undang Jabatan Notaris. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana diketahui, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari

5

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.45

kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Dalam hal ini timbul kekosongan norma hukum dalam Undang Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan para pihak.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat diatur ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu diatur dalam Pasal 266 KUHP yang menyatakan sanksi menurut ketentuan Pasal 266 KUHP adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan

Oknum Notaris Bandar Lampung, yang juga sebagai PPAT terungkap sedang dilaporkan pemalsuan akta otentik. Laporan pemalsuan di Laporkan di Polresta Bandar Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/1680/V/2019/LPG/Resta Balam, Tertanggal 7 Mei 2019 dengan Pelapor Rudianto Rusli Irawan. Sebelumnya, Seorang Notaris yang berkedudukan di Bandar Lampung bernama Chairul Anom telah diberhentikan sebagai notaris karena terbukti melanggar Undang-Undang. Keputusan pemberhentian ditetapkan sesuai SK Menkumham RI Nomor: AHU.36.AH.02.04 tanggal 23 April 2019. Sanksi itu dijatuhkan atas laporan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII). Kini Terduga

pemalsu sedang diungkap di Polresta Bandar Lampung. Hal ini dilakukan, untuk mengurangi kasus-kasus mafia tanah, yang ternyata terungkap para terduga pelaku ialah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Untuk kasus yang menjerat Thabrani, laporan dibuat atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan akta otentik jual-beli tanah (AJB) Nomor:05/CT.TKB/I/2008 Tertanggal 22 Januari 2008. AJB adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual-beli. Dalam jual beli itu tertera jual beli antara Liawati (Liaw Ye Ing)/Penjual dengan Marthalina Arifin (Pembeli). Akan tetapi faktanya sebagai pembeli bukan Marthalina Arifin (Pembeli) melainkan harusnya Pelapor. Sementara David Sihombing kuasa Hukum Rudiyanto Rusli Irawan mengatakan tidak ada urusan dengan Chairul Anom meski telah dipecat. 9

Akta jual beli tanah adalah dokumen berkekuatan hukum yang membuktikan adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik (penjual) kepada pemilik baru, dalam hal ini pembeli. Surat akta jual beli tanah ini baru dapat dikeluarkan jika transaksi sudah lunas. Sebagai dokumen berkekuatan hukum, surat akta jual beli inilah yang nantinya menjadi rujukan, baik bagi pembeli maupun penjual jika nantinya terjadi sengketa atau masalah hukum sesudah transaksi. Pada dasarnya AJB itu asli saja akan tetapi dalam proses pembuatan akta jual beli ada saja oknum yang membuatnya tidak sesuai prosedur dan notaris dimintakan untuk menerbitkan akta notaris sertifikat tanah sehingga ada permasalahan lainnya yaitu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan sehingga hal tesebut bisa dipermasalahkan dan diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen atau Identitas dalam Pembuatan Akta Notariil.

https://www.suaralampung.com/2019/oknum-notaris-dan-ppat-di-bandarlampung.html, diakses Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 20.45 WIB.

# B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

#### 1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil?
- b. Apakah faktor penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil?

# 2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang analisis pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil. Penelitian dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2021 - 2022.

# C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

# 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

# a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

# b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

# D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

# 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si

peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.<sup>10</sup>

Pada permasalahan pertama yaitu pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil dengan menjawabnya digunakan Teori Pemidanaan. terhadap seseorang juga sering menjadi perdebatan yang panjang karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukum tertentu. Ini berarti secara tidak langsung seseorang telah dilakukan pembatasan hak.<sup>11</sup>

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan :

- a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

  Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. "pembalasan" (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.
- b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

  Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatgu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus `diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 124-125.

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 2.

prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diushakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan laghi melakukan kejahatan

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan", akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 12

Pada permasalahan kedua yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil akan dijawab dengan Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

- 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum) Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- 2) Faktor Penegak Hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.

<sup>12</sup> Wiriono Prodiodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm, 23

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya

# 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila perundang-undangan tidak peraturan-peraturan sesuai bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut. 13

# 2. Konseptual

a. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.<sup>14</sup>

b. Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 176.

\_

- (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>15</sup>
- c. Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, unsur dengan sengaja disini adalah adanya kehendak dari pada pelaku untuk menggunakan surat tersebut. Dimana kehendak yang dimaksudkan diliputi oleh pengetahuan karena dalam menghendaki sesuatu seseorang biasanya terlebih dahulu memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.<sup>16</sup>
- d. Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan.<sup>17</sup>
- e. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti "tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu". 18
- f. Akta Notariil adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. 19

#### E. Sistematika Penulisan

<sup>15</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

-

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ismu Gunadi, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 51.

#### I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum terkait pokok bahasan penelitian mengenai pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

#### III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

# IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil

# V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada babbab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta saran dari peneliti.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

# A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

# 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Berbagai jenis tindak pidana telah dirumuskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari jajahan Belanda, dimana dulunya dikenal dengan istilah *Wetbook Van Straftrecht* (WvS) setelah terjadinya perang dunia ke II. Dalam perumusan Strafbaar Feit itu menurut ajaran Simon harus memuat beberapa unsur diantaranya:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijkt handelingen*) dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi perbuatan yang mengabaikan
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan,<sup>20</sup>

Menurut KUHP tersebut terdiri dari tiga sistematiknya yang pertama tentang aturan ketentuan umum, kedua tentang kejahatan dan yang ketiga tentang pelanggaran. Keberadaan KUHP sebagai pedoman umum dalam pemeriksaan perkara pidana, hingga saat ini masih berlaku secara hukum dan mengikat setiap warga Negara meskipun telah diadakan RUU KUHP baru yang dirancang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan filosofis Bangsa Indonesia. Tapi, hingga saat ini, RUU KUHP belum pernah disahkan menjadi suatu aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, 2007. hlm. 74.

Salah satu jenis ke jahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik. Kebenaran pada suatu surat atau akte otentik sendiri sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu:

- a. Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak;
- b. Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan;
- c. Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang; dan
- d. Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.<sup>21</sup>

Surat atau akte ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pebuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau tindakan perbuatan memalsu (vervalsen). Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Dimana dalam proses pembuktiannya menggunakan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur pada Pasal 183 jo 184

-

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. hlm .49

KUHAP. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akte misalnya Akte Kelahiran, sehingga menghasilkan sebuah Akte Kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidak-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang di negara ini, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis pada suatu perkara yang ditanganinya.<sup>22</sup>

Istilah Tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* diperkenalkan oleh pihak pemerintah departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak Pidana. Pembentukan undang-undang sudah tetap pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian di sisi lain perbuatan bersipat aktif dan pasif.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Andi Ahmad Suhar Mansyur. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013. hlm. 2.

Pengertian tindak pidana Pemalsuan menurut Adam Chazawi adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan Pemalsuan adalah berasal dari kata palsu yang arti nya tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan.<sup>23</sup>

Pemalsuan masih dari sumber yang sama di artikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsukan. Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli sedangkan pemalsuan adalah proses pembutan suatu barang yang palsu, sehingga dengan dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang di palsukan dan ada tujuan pemalsuan.

# 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) maka jenis tindak pidana pemalsuan dapat dibedakan sesuai dengan buku kedua tentang kejahatan tindak pidana pemalsuan. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, berdasarkan pasal 263 KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Adam Chazawi. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Malang. 2013. hlm. 2-3

asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.<sup>24</sup>

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang merumuskan adalah sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pamakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut. Sedangkan perbuatan memalsukan (vervalsen) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Politea. 2010. hlm. 195.

berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagaian atau seluruh isi surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagaian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsukan surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat ayat 1 yakni: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur/kalimat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

## B. Tinjauan Umum Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan "straf" dalam bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari perkataan "straf". Menurut Sudarto, terdapat beberapa perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Isilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus berkaitan dengan hukum pidana, artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupada pidana. Semangan Penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Semangan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidan.*, Alumni. Bandung. 2005.hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid., hlm. 13.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a.Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b.Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa "penghukuman" berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>27</sup>

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>28</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 2006. hlm. 6

Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2018. hlm. 8.

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu: Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori Nisbi dan Teori Gabungan :

- a. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien)
  - Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. "pembalasan" (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.
- b. Teori Relatif atau Nisbi (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatgu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus 'diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diushakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.teori relatif ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)

Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur "pembalasan", akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>29</sup>

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-

-

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-Teori Pemidanaan. dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. Hlm. 166

Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.<sup>30</sup>

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

# 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

## 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm 112

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. hlm. 102

## 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

## 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## 6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Seorang hakim dalam gal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana ebnar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP) Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketehaui sehingga tidak perlu dibuktikan<sup>32</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakkan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

## 1. Petimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang hatus dimuat di dalam putusan-putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Tuntutan pidana
- c. Keterangan saksi
- d. Keterangan terdakwa
- e. Barang-barang bukti
- f. Pasal Pasal dalam Undang-Undang

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11.

## 2. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menajatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologism dan kriminilogis.

## - Latar Belakang

Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

## - Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

# - Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>33</sup> Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

# C. Tugas, Fungsi dan Peran Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Amtbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: *De Notarissen zijn Openbare Ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen,* 

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman Ketentuan Pasal 5 ayat (1).

overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere Ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is. Terjemahan: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapanyang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain). Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan: Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 34

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Saleh Adiwinata. A. Teloeki. H. Boerhanoeddin St. Batoeah. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia. Binacipta. Jakarta. 2003. hlm. 363.

yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.<sup>35</sup>

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang-Undang

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> E. Sumaryono. *Etika Profesi Hukum.* Kanisius. Yogyakarta. 2003. hlm. 23

Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti- telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Stbl.*1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

## D. Faktor-faktor yang Menghambat Pemidanaan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. <sup>36</sup>

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Soerjono Sukanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Grafindo Persada. Jakarta. 2002.hlm 74.

- hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.<sup>37</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

## d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 42.

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

# e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 38

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 42

## III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara (*interview*) terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

#### B. Sumber dan Jenis Data

## 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian tentang pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian.

## 2. ata Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
   Peraturan Hukum Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1946 Nomor
   68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 71).
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
   Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1981 Nomor 90 Tambahan
   Lembaran Negara Nomor 270).
- d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran-Negara Tahun 2014 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).
- Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah,
   Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang menmberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

a. Penyidik di Polresta Bandar Lampung

1 orang

b. Notaris di Bandar Lampung

1 orang

c. Dosen Bagian Pidana FH Unila

<u>1 orang</u> +

Jumlah

3 orang

# D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

## 1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah dengan mempelajari literaturliteratur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan (*field research*) dengan cara dilakukan wawancara (*interview*) untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

## a. Identifikasi Data

Identifikasi data merupakan kegiatan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.

## b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

# c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

## E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

# A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notarill merupakan suatu proses analisis sanksi hukum pidana yang diterapkan kepada para pelaku tindak kejahatan pemalsuan akta yang dapat dikenakan pasal 263 KUHP. Sehingga pemidaan terhadap pihak Notaris dapat dikenakan apabila terkait dengan pembuatan akta *partij* yang didasarkan pada keterangan palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan. Sehingga seorang notaris dapar dikenakan pidana pemalsuan dengan Pasal 263 KUHP *jo* Pasal 55 KUHP dengan syarat bahwa notaris tersebut telah dibujuk atau membujuk serta mengetahui keterangan tersebut palsu atau tidak benar.
- 2. Faktor yang menghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta notarill dirasakan oleh segala pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Notaris di Bandar Lampung salah satu hambatan yang dirasakan oleh pihak notaris yaitu kurangnya literasi hukum pada masyarakat setempat, sehingga tidak banyak korban dari tindak

pemalsuan akta riil yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian, lebih banyak kasus dimana pihak yang dirugikan memilih berdamai dengan pelaku pemalsuan dokumen akta riil. Sedangkan kurangnya fasilitas dan kelengkapan laboratorium forensik yang berada di wilayah hukum Provinsi Lampung menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk membuktikan dokumen yang dianggap palsu. Selain itu sering pula Notaris di tarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan. Kerancuan ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam penjatuhan pidana pada pelaku pemalsuan dokumen.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, penulis memberikan saran agar :

- Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan pelatihan terhadap notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalah yang fatal dimana membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik.
- Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat meningkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## A. BUKU

- Adjie, Habib. 2004. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- -----. 2008. Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadp Undang Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Rafika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adam. 2000. Kejahatan Terhadap Pemalsuan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2007. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- -----. 2013. Kejahatan terhadap Harta Benda, Bayu Media, Malang.
- E, Sumaryono, Etika Profesi Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Gunadi, Ismu. 2011. *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Habib, Adjie. 2006. *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kartanegara, Satochid. 2007. *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- -----. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2009. Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

- Martokusumo, Sudikno. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Yogyakarta, Liberty.
- Monica, Dona Raisa dan Maulani, Diah Gustiniati. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 2002. *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan, Rajawali* Pers, Jakarta.
- N. Kijzer, D.Schafmeister, E.PH. Sitorus, Editor J.E.Sahetapy, Hukum Pidana, Yogyakarta: Libert, 1995.
- Prasetyo, Teguh. 2011. Hukum Pidana, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah. 2003. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo Persada, Jakarta.
- ----.. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.
- -----.. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- -----. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Soesilo, R. 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor, Politea.
- Subekti, R. 2001. *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta, Intermasa, 2001.
- Sudarto, 1996. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Tedjosaputro, Liliana. 2007. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

## B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1946 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 71).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1981 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 270).
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran-Negara Tahun 2014 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432).

#### C. SUMBER LAIN

https://www.suaralampung.com/oknum-notaris-dan-ppat-di-bandarlampung

- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. 2013. *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan Oleh Notaris*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Muhammad, Ali. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta.

Simorangkir, JCT et.al, 2003. Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Hakim, Lukman. 1987. Kamus Bahasa Inggris. Tangga Pustaka, Jakarta.